

4th

ICONIES

The 4th International Conference
On Islamic Economics and Business



PROCEEDINGS

“Build The Society Awareness And Culture
In Strengthening Islamic Economics And Business”

Ir. Soekarno Building (Rector Building) | Maulana Malik Ibrahim State Islamic University | Malang

October 25th - 27th, 2016

Supported by:



Faculty of Economics
Maulana Malik Ibrahim
State Islamic University
Malang, Indonesia



International Conference On Islamic Economics and Business
“Build The Society Awarness And Culture In Strengthening Islamic Economics And Business”

October 25th – 27th, 2016

Editorial Board

Chairman

H. Slamet, MM., Ph.D

Reviews Editor

Fitriyah
Vivin Maharani
Maretha Ika Prajawati
Esy Nur Aisyah
Choirul Rozy

Published by :

Economic Faculty, UIN Maliki Malang

Gajayana Road 50, Malang. Phone : (0341) 558881, Fax : (0341) 558881

Web : www.fe.uin-malang.ac.id

E-mail : feuinmlg@yahoo.co.id



MENGADOPSI “SISTEM BAGI HASIL” SEBAGAI BUDAYA BANGSA MENJADI STRUKTUR DALAM SISTEM KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH

Umrotul Khasanah

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: umrotul_kh@yahoo.com

Abstract: Islamic economic culture sourced from al-Qur'an and *hadith*, *Ijma'* and *qiyas*, it actually took away from the pre-Islamic culture, the Badui tribal values and traditional values made Mecca Arab trade as an international financial center and also the metropolitan cultural center. Completeness of the multicultural Islamic economy makes Islamic economy can be practiced in many parts of the world, like in America and Europe as it is now seen Islamic economic and financial system into global custom. To accelerate the Islamic banking and finance system optimally need to adopt a profit-sharing system which is the Indonesian custom drawn from various local traditions.

Keywords: Islamic economic culture, profit-sharing system and Indonesian custom.

PENDAHULUAN

Dilihat dari aspek sosial budaya maka praktek budaya ekonomi Islam bisa dilacak hingga ke akar-akar budayanya, ternyata di samping berlandaskan wahyu, al-Qur'an, Hadits, ijmak dan qiyas, budaya ekonomi Islam juga berasal dari perasan budaya pra Islam, yaitu budaya suku badui di mana Rasulullah dibesarkan dalam tradisi kesukuan tersebut dan tradisi berdagang di mana Rasulullah juga ikut terlibat secara aktif dalam perdagangan transnasional, terutama dari Mekkah ke Damaskus, Syiria. Selanjutnya ekonomi Islam menyebar ke berbagai belahan dunia hingga masuk ke Indonesia.

Tulisan berikut akan mengulas secara detail dalam konteks dewasa ini bagaimana sistem ekonomi dan keuangan Islam kini diadopsi di seluruh dunia dengan memakai contoh kasus sistem pertanian di Amerika Serikat dan pertanian di Pakistan. Bagaimana juga sistem keuangan dan perbankan syariah Indonesia mengadopsi sistem tradisi budaya yaitu sistem bagi hasil yang sesungguhnya berasal dari nilai-nilai Islam hasil ulama Islam terdahulu.

KAJIAN TEORITIS

Strategi Budaya Ekonomi Nabi Muhammad: Merekonstruksi Budaya Lokal Menjadi Budaya Metropolitan

Nabi Muhammad SAW telah melakukan strategi budaya ekonomi yang spektakuler, merombak struktur budaya yang kaku yang bersifat kesukuan (tribal) yang hanya menguntungkan kaum elite atau kalangan syaikh saja, menjadi sebuah bangunan budaya ekonomi yang memberdayakan masyarakat bawah dan merobohkan institusi oligopoli ekonomi bisnis yang digalang kaum elite suku, sehingga Mekkah menjadi kota berbudaya metroplitan dan pusat keuangan internasional. Hal itu bisa terjadi, karena Rasulullah sangat lihai dan jeli meramu budaya lokal yang mengandung semangat egalitarian dan budaya baru dari tradisi kaum pedagang yang bercorak transnasional dan progresif.

Dengan demikian, Rasulullah membangun sistem ekonomi baik di masyarakat Mekkah maupun Madinah tidak hanya semata-mata berlandaskan wahyu atau perintah agama. Bangunan sistem ekonomi yang didesain Rasulullah saat itu sangat historis dan emperik. Nabi Muhammad dibesarkan di Mekkah setidaknya dalam konteks dua budaya, yaitu *pertama*, di kalangan suku Badui, yang menganut sistem nilai menolak terhadap akumulasi terhadap kekayaan sebagai hak individual. Kekayaan bagi suku Badui harus

didistribusikan secara merata ke semua anggota masyarakat suku. *Kedua*, pengaruh nilai-nilai budaya perdagangan dan bahkan Rasulullah terlibat aktif sebagai pelaku perdagangan internasional antara Mekkah dan Damaskus, Syiria. Dimana budaya dagang biasanya menghendaki terhadap akumulasi capital, penumpukan kekayaan pribadi dan progresif.

Mekkah sendiri, sebelum datangnya Islam sudah menjadi kota Metropolitan Internasional. Mekkah adalah pusat keuangan Internasional, karena Mekkah merupakan tempat bertemunya pedagang dari berbagai Negara. Karena Mekkah menghadapi transisi budaya, dari tradisi yang kental dengan nilai-nilai kesukuan yang bercorak nomaden dan kuat proteksinya terhadap anggota kesukuan serta saling membantu. Masuknya budaya baru, yaitu budaya pedagang telah menggeser sejumlah tradisi mapan kesukuan tersebut menjadi sebuah ‘enclave’ budaya baru, budaya dagang yang menghendaki akumulasi kekayaan.

Mala’ a, semacam lembaga senator yang beranggotakan elite-elite suku yang disebut syaikh, sejatinya untuk melindungi dan membantu anggota kesukuan, setelah masuknya budaya dagang bergeser fungsinya menjadi instrumen oligopoli kepentingan bisnis. Akhirnya kelompok syaikh menjadi sangat elitis di mana simbol superioritasnya pada pencapaian penumpukan kekayaan. Inilah yang menyebabkan timbulnya kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat dan menyebabkan keresahan serta kepahitan bagi masyarakat lemah yang mayoritas masyarakat miskin. Rasulullah bersama tokoh masyarakat mendorong terbentuknya *Hilf al-Fudul* (pelindung atau penyantun kaum lemah) untuk mengadvokasi kaum lemah serta menegakkan keadilan ekonomi di tengah masyarakat.

Demikian juga suasana masyarakat Madinah yang sering terlibat konflik antar suku, telah menimbulkan suasana tidak nyaman dan tidak aman dalam masyarakat. Kaum lemah sering menjadi ajang penindasan kaum elite yang posisinya kuat dalam masyarakat. Berdasarkan realitas sosial itulah, Rasulullah selanjutnya mengambil inisiatif mendorong semua kelompok suku untuk membuat semacam undang-undang yang harus disepakati bersama. Adanya sosio-yuridis ini, yang menjadi aturan main agar masyarakat hidup dalam suasana tertib, aman, tenteram dan tegaknya keadilan. Adanya undang-undang juga untuk mengatur hubungan dagang, pewarisan dan kontrak perdagangan (Engineer, 2000: 17-54).

Dalam konteks Indonesia, sistem transaksi bisnis, keuangan maupun permodalan dalam masyarakat petani maupun pedagang banyak terwarnai oleh nilai-nilai Islam walaupun istilah-istilahnya bersifat lokal genius. Seperti kita ketahui, masuknya Islam di Indonesia bisa secara mulus karena lewat jalur perdagangan dan strategi budaya yang canggih. Sehingga masuknya Islam ke seluruh tanah air tidak menimbulkan konflik atau pertentangan dalam masyarakat. Inilah faktor kunci keberhasilan strategi dakwah Islam di Indonesia, dengan cara berdagang membuat gerakan dakwah menjadi sebuah kekuatan yang solid dan independen, karena mampu membiayai sendiri segala manuver gerakannya. Dengan pendekatan budaya, yaitu lewat akulturasi budaya dengan menyerap segala sistem nilai budaya lokal yang positif dan kompatibel dengan nilai-nilai Islam sehingga tidak menimbulkan pertentangan dan kontroversi. Islam masuk secara lembut dan damai, bukan dengan cara paksa dan melakukan perkelahian secara fisik. Hasil gerakan dakwah secara damai dan sangat kultural itu telah menjadi umat Islam menempati posisi mayoritas di republik ini. Mayoritas umat Islam, mereka sebagian besar ada di pedesaan yang juga berprofesi sebagai petani.

Sistem bagi hasil sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Sistem bagi hasil ini terambil dari Islam yang dilakukan lewat proses dakwah para ulama Islam pendahulu yang masuk ke Indonesia, termasuk di antaranya oleh Wali Songo. Melalui proses dakwah yang cukup lama itulah, sehingga sistem bagi hasil seakan sudah memang menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia. Contoh yang paling menarik antara lain dalam tata cara pembagian hasil atas garapan tanah pertanian, seperti sistem *paron* atau *bawon*, *pertelonan* dsb. Dimana sistem-sistem tersebut banyak kesamaannya dengan sistem bagi hasil berdasarkan prinsip Islam (Perwataatmadja, 1996: 12-25)

Sistem keuangan Islam pada intinya menolak bunga, dalam hal melakukan investasi berarti melakukan kegiatan berani yang mengandung resiko yang bercirikan kembalian (*return*) yang tidak pasti dan tidak tetap. Mengapa tidak pasti dan tidak tetap, karena kembalian yang diperoleh itu tergantung kepada hasil usaha investasi dan perdagangan yang juga tidak pasti dan tidak tetap. Dengan demikian, kembalian yang sudah pasti setiap bulan seperti dalam praktek membungakan uang pada bank konvensional tidak termasuk pengertian investasi yang sesuai dengan syariat Islam.

Sistem Pembiayaan Pertanian di AS: Mengadopsi Sistem Nilai Budaya Ekonomi Islam

Laurence and David (1995: 223-233) dalam penelitiannya bertajuk "*External Equity Financing in Agriculture Via Profit and Sharing Contracts: A Proposed Financial Innovation*", mengkaji kaitan antara PLS dalam modal ekuitas eksternal untuk ketersediaan modal dalam produksi pertanian. Study ini mengkaji *profit and loss sharing* (PLS) instrumen yang dipakai dalam Bank Islam. Peneliti berargumen bahwa sebaiknya *intermediary* keuangan Amerika Serikat bisa mengadopsi sistem PLS sebagai instrumen untuk menyediakan modal ekuitas eksternal yang dibutuhkan untuk membiayai produksi pertanian. Inovasi bidang keuangan ini diharapkan dapat membantu mengurangi resiko keuangan dalam dunia pertanian.

Sektor pertanian Amerika terhantam badai krisis ekonomi pada era tahun 80-an, sehingga mengimbas kondisi keuangan atau permodalan pertanian AS. Permodalan atau keuangan pertanian AS tidak bisa lagi mengandalkan keterandalan kredit perbankan. Masa keemasan pertanian AS terjadi pada tahun 1970-an, ketika bunga utang kredit perbankan mendekati nol dan nilai *leverage* tinggi yang menguntungkan. Pada awal tahun 1980-an, harga-harga komoditas rendah dan harga tanah serta suku bunga bank yang tinggi dan tidak stabil sehingga *return* terhadap asset pertanian rendah sehingga meningkatkan resiko keuangan pertanian. Kondisi ini mengimbas secara signifikan meningkatnya problem dunia pertanian seperti kredit macet, pinjaman (*loan*) *delinquencies*, penyitaan, dan kebangkrutan di dunia pertanian. Petani yang ber-*leverage* tinggi-lah yang paling terkena dampaknya.

Periode tekanan terhadap pertanian AS dikombinasikan dengan meningkatnya kesulitan perusahaan pertanian untuk mengumpulkan modal dalam rangka menghadapi kebutuhan mengambil teknologi maju, telah memperbaharui pandangan petani AS untuk mencari cara baru memperoleh modal, yang tidak menggantungkan dari utang ke bank atau *equitas* pemilik. Salah satu alternatifnya untuk mengatasi problem keuangan perusahaan pertanian adalah dengan menyediakan fasilitas *equitas* eksternal bukan utang. *Equitas* eksternal mempunyai potensi meningkatkan ketersediaan modal yang bisa menstransfer resiko keuangan pertanian dari petani ke investor eksternal.

Peneliti mengusulkan agar perbankan AS menjadikan instrumen PLS yang digunakan dalam Bank Islam untuk mendorong ekuitas eksternal menjadi investasi di pertanian AS. Hal itu tidak berarti PLS Bank Islam menggusur bank konvensional. Konsep yang diusulkan peneliti agar membolehkan investasi ekuitas eksternal di dalam dunia pertanian menjadi terstruktur di AS sebagaimana sudah banyak dilakukan di negara-negara Islam.

Definisi ekuitas eksternal yang dimaksudkan adalah modal ekuitas yang datang dari sumber lain bukan dari saldo pendapatan perusahaan atau dana pribadi pemilik. Di dalam literatur, ekuitas eksternal sering disebut modal ekuitas di luar pertanian atau non-pertanian. Pembiayaan perusahaan pertanian dengan memakai ekuitas eksternal bukan dari utang bank, mempunyai potensi mentransfer resiko ke investor eksternal dan meningkatkan ketersediaan modal bagi operator pertanian.

Metode akumulasi modal juga berimplikasi penting bagi manajemen resiko. Perkembangan pasar kredit pertanian telah memungkian petani untuk memilih pembiayaan utang untuk (a) meningkatkan ekuitas pemilik guna meningkatkan asset mereka, (b)

mengurangi biaya marginal mereka dengan mencapai operasional yang lebih ekonomis, (c) mengontrol tambahan modal. Namun hal ini juga akan meningkatkan resiko keuangan. Seperti dengan ekuitas pemilik, ada keterbatas praktis untuk jumlah pembiayaan utang yang tersedia, dan berhati-hati untuk menggunakan, semua ini meningkatkan tuntutan terhadap penambahan modal. Inovasi perlu dipertimbangkan yang menyediakan petani memilih menggunakan ekuitas eksternal. Dengan pemikiran ini, peneliti mengeksplorasi inovasi yang digunakan di dalam Bank Islam.

Pasar keuangan di dunia Islam juga memberikan layanan untuk kebutuhan yang sama dan struktur Bank Islam juga sama seperti Bank di Barat. Hanya saja, Bank Islam menganut prinsip sesuai dengan sumber hukum Islam, setidaknya sebagai berikut: (1) Mengambil resiko, ketika terkait dengan aktifitas sosial produktif, yang berhak sebagai ganjaran. (2) Semua pinjaman harus digunakan untuk tujuan produktif, (3) Resiko keuangan tetap berada pada peminjam dan tidak pada pengelola. (4) Bunga dilarang karena ditentukan dengan jumlah tetap, terlepas dari hasil usaha bisnis.

Bank dan lembaga keuangan Islam merupakan hasil langsung dari revolusi budaya ekonomi Islam yang terkait dengan isu kebangkitan dunia Islam. Islam mempunyai pemaknaan yang lebih luas, karena Islam tidak mengenal adanya pemisahan atau mendikhotomiskan antara agama dengan masalah sosial, politik dan ekonomi. Gaya hidup yang konprehensif dan suatu sikap budaya yang universal ini karena bersumber dari adanya kecenderungan umat Islam untuk merealisasi ajaran Islam dalam berbagai dimensi kehidupan, tak terkecuali dalam kehidupan budaya ekonominya.

Kecenderungan seperti itu, terlihat pada motivasi negara-negara Islam mendirikan Bank Islam dan Lembaga Keuangan Islam adalah untuk mengeliminasi praktek riba atau bunga dari seluruh transaksi mereka. Riba didefinisikan sebagai ‘‘Peningkatan atau kelebihan’’, di dalam pertukaran atau penjualan komoditas, yang diterima pemilik atau pemberi pinjaman tanpa memberikan pengembalian nilai balik yang seimbang atau balasan terhadap pihak lain. Riba dianggap sebagai salah satu yang paling keji dari dosa-dosa dalam al-Quran.

Ada dua model kontrak investasi keuangan di dalam Bank Islam: kontrak *partnership* (kemitraan) dan *profit and loss sharing contract*. Kontrak kemitraan dikenal juga sebagai investasi *Muwafadah* atau *Musyaraka*. Dalam kontrak *partnership* ini, bank dan pemberi pinjaman bersama-sama berkontribusi terhadap modal dan manajemen dalam usaha bisnis. Dalam pengaturan ini, pembagian keuntungan dan durasi proyek disepakati di muka.

Sedang kontrak *profit and loss sharing* (PLS) disebut juga investasi *Mudharabah*. Dalam pengaturan ini semua dana dikontribusi oleh bank, sedang agen bertanggungjawab terhadap manajemen dan kewirausahaannya. Semua keuntungan dibagi sesuai rumus yang sudah disepakati, tetapi kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman, kecuali kerugian yang terjadi karena kelalain agen. Akibatnya, agen hanya kehilangan waktu dan usaha jika usaha itu gagal. Perbedaan antara *Musyaraka* dan *Mudharabah* ini terutama terletak pada tingkatan, sejauh mana agen menyediakan modal tambahan terhadap kewirausahaannya dan kepada keterampilan manajemennya. Dan pada tingkatan sejauh mana bank menyuplai manajemen menambah modalnya. *Musyaraka* dan *Mudharabah* keduanya disebut *Profit and Loss Sharing* (PLS).

Banyak prinsip-prinsip PLS Bank Islam yang bisa diterapkan sebagai inovasi terhadap keuangan pertanian AS untuk membantu aliran modal ekuitas dari non-pertanian ke sektor pertanian. Kebanyakan masalah implementasi PLS di dunia Islam tidak bersifat ekonomi dan politik, tetapi lebih bersifat agama. Pada negara AS, penerimaan terhadap inovasi PLS di dalam produksi pertanian semata-mata karena keuntungan ekonominya. Petani AS menganggap budaya ekonomi Islam sebagai budaya yang universal, yang bisa diadopsi di mana saja, termasuk dalam sistem keuangan untuk pembiayaan pertanian di AS sendiri.

Ada tiga aktor utama dalam sistem ini yakni (a) Pemakai modal aktual atau petani pengusaha, (b) Lembaga *intermediary* atau bank, (c) Penyedia modal atau suplayer yang menginvestasikan depositnya.

Bank melakukan fungsi *intermediary* dalam bentuk sejatinya, karena bank mempunyai hubungan kontraktual dengan investor dan petani, tetapi petani dan investor tidak punya hubungan langsung antara satu dengan lainnya. Sistem sekarang ini (di AS) bisa diubah agar bank memungkinkan beroperasi baik sebagai bank dan sebagai reksa dana di bawah satu atap. Pengaturan *dual window* ini akan memberi sektor lebih luas akses publik perbankan terhadap reksa dana, dengan demikian memungkinkan deposan memiliki pilihan berinvestasi dengan sistem bunga atau *profit sharing*. Reksa dana didedikasikan ke produksi pertanian yang kemudian dibuat tersedia untuk kualifikasi perusahaan pertanian sebagai modal ekuitas eksternal. Kontrak antara petani dan *intermediary* akan menentukan bagaimana keuntungan operasional dan keuntungan modal akan dibagi dan akan dinyatakan pula batasan lainnya serta perjanjian yang saling menguntungkan. Persyaratan kontrak aktual menjadi *draft* mengikuti petunjuk kontrak pertanian sesuai ketentuan legal di AS. Keuntungan dan kerugian akan dikembalikan ke investor dalam reksa dana dikurangi biaya yang dibayarkan kepada *intermediary*.

Instrumen Bai' Salam Pembiayaan Pertanian Pakistan: Mengadopsi Budaya Ekonomi Islam Menciptakan Keadilan Ekonomi

Ahmad dan Rana (2009: 275-292) dalam penelitiannya dengan tajuk "*Application of Islamic Banking Instrument (Bai Salam) for Agriculture Financing in Pakistan*", mengeksplorasi dan mengusulkan aplikasi akad *Bai' Salam* yang mungkin sebagai alternatif instrumen pembiayaan sektor pertanian di Pakistan. Penelitian survey yang dilakukan di empat daerah di Punjab ini, temuan empiriknya menyimpulkan pendapatan petani hanya mewakili 60% dari pendapatan rata-rata rumah tangga petani. Sekitar 70% petani berpartisipasi dalam pasar kredit. Mereka perlu uang untuk membeli input tanaman, untuk membayar buruh tani dan membayar sewa mesin-mesin pertanian. Petani percaya bahwa mereka dapat menabung atau menghemat sampai 25% biaya jika mereka dapat membeli input secara tunai/*cash*. Survei juga mengungkapkan perantara adalah penyandang dana terbesar dan pembeli tanaman di dalam perekonomian pedesaan di mana hanya 10% transaksi yang dilakukan secara murni berdasar uang tunai. Petani biasanya mengembalikan uang setelah menjual tanaman.

Bai' Salam dianggap sebagai instrumen yang ampuh untuk menstraformasi budaya ekonomi pertanian Pakistan yang sangat tergantung pada rentenir, yang menciptakan kesenjangan sosial dan ketidakadilan perekonomian. Upaya mengadopsi nilai-nilai ekonomi Islam ke dalam sistem lembaga keuangan atau perbankan di Pakistan adalah suatu pekerjaan budaya. Tradisi yang sudah mengakar di masyarakat, yaitu adanya mata rantai budaya ekonomi yang tergantung pada tuan tanah dalam segala persoalan pertanian.

Kontrak Bai salam adalah kunci input pertanian dengan output pembayaran di muka secara penuh. Petani Pakistan kesulitan mendapatkan akses terhadap lembaga keuangan karena ketiadaan agunan dan tidak komplitnya syarat kepemilikan. Di samping itu, karena kepercayaan agama petani Pakistan, menghindari pinjaman berbasis bunga. Anehnya, tidak ada lembaga keuangan di Pakistan yang menawarkan kredit berdasar prinsip-prinsip Islam di mana 95% dari total penduduk Pakistan adalah muslim.

Kredit pertanian terbukti mempunyai dampak signifikan terhadap ekonomi pedesaan. Ia memberikan modal kepada petani untuk melakukan investasi baru atau mengadopsi teknologi baru. Kebutuhan kredit sektor pertanian meningkat tinggi untuk kebutuhan akan pupuk, pestisida, benih unggul dan mekanisasi. Di sisi lain, pendapatan sektor pertanian begitu rendah dibanding investasi dalam bentuk lain.

Di Pakistan, sektor pertanian menyumbang 23% terhadap total GDP dan menyerap 44,8 % dari total buruh. Akses terhadap kredit formal terbatas hanya untuk tuan tanah besar, karena tanah sebagai agunan utama yang diterima. Menurut Bank Negara Pakistan, kredit pertanian lewat saluran formal terbatas tidak lebih dari 0,57 juta petani terhadap potensinya yang mencapai 5,44 juta nasabah. Akses terbatas kredit formal memberi peluang terhadap kredit informal (dari peminjam uang pribadi), yang secara prosentase mencapai 72% dari total kredit pertanian di Pakistan. Meskipun kredit informal tidak kondusif bagi pembangunan, karena mahal, berjangka pendek, sebagian besar digunakan untuk konsumsi.

Al-Qur'an sebagai sumber utama pedoman Bank Islam yang melarang riba dan menghalalkan perdagangan. Bank Islam menerapkan konsep *profit and loss sharing* (PLS) dan sitem keuangan tanpa bunga. Islam juga melarang perjudian, jual beli daging babi, minuman keras dan obat-obatan terlarang. Beberapa instrumen dari sistem keuangan Islam yang terkenal antara lain pembiayaan barang-barang perdagangan (*murabaha*), *profit and loss sharing* (*mudarabah*), partisipasi equitas (*musharika*), sewa (*ijarah*).

Di Pakistan, pemerintah memperkenalkan pinjaman pertanian bebas bunga pada tahun 1979 dengan bantuan bank komersial dan Bank Pembangunan Pertanian. Motivasinya adalah untuk membantu petani yang mempunyai lahan pertanian kurang dari 5 hektar. Pinjaman dikeluarkan dalam periode satu tahun untuk maksimal USD 1000 setara Rp 850 juta. Pemerintah membayar bunga kepada lembaga keuangan pemberi pinjaman lewat Bank Negara Pakistan pada setiap akhir tahun. Presentase pinjaman bebas bunga meningkat dari 30% dari total pinjaman pertanian pada tahun 1979 menjadi 50% pada tahun 1985. Pinjaman tanpa bunga dihentikan pada Juli tahun 1988 ketika pemerintah menemukan penyimpangan penyalahgunaan dana pinjaman tersebut. Sejak saat itu tidak ada lembaga keuangan di Pakistan yang menawarkan pembiayaan pertanian berdasar prinsip Bank Islam.

Bank Islam di Pakistan pertama diperkenalkan tahun 1979 ketika pemerintah awalnya memutuskan untuk mengkonversi sistem bunga sejumlah lembaga keuangan non bank antara lain: *House Building Finance Corporation*, *Bankers Equity*, *Investment Corporation of Pakistan* menjadi sistem tanpa bunga. Pada waktu yang sama pemerintah memperbolehkan bank komersial menawarkan pembukaan tabungan berdasar PLS. Dari Juni 1985 pemerintah memberhentikan semua bank komersial menawarkan produk perbankan berdasar bunga. Namun, semua transaksi antar bank, transaksi terkait pemerintah, dan rekening asing diperbolehkan beroperasi berdasar sistem bunga. Selanjutnya, Bank Negara Pakistan mengeluarkan keputusan pada Juni 1984 mendorong bank-bank komersial memberi pinjaman atas dasar *mark up* dan atas dasar perjanjian membeli kembali (*buy back agreement*). Teknik-teknik seperti ini tidak lain hanya bentuk tersembunyi dari bunga. Akhirnya *buy back agreement* dinyatakan ilegal oleh Mahkamah Agung Pakistan pada tahun 1991.

Upaya kedua menuju Bank Islam dibuat pada tahun 1999 ketika Mahkamah Agung Pakistan mengarahkan pemerintah untuk merancang gugus tugas untuk mentransformasi sistem keuangan. Gugus tugas menyampaikan laporannya pada Agustus 2001 yang merekomendasikan implementasi secara gradual Bank Islam dalam negara, membuka Bank Islam secara terpisah dengan bank konvensional, membolehkan bank konvensional mengoperasikan terpisah cabang perbankan Islam dan sekarang memperbolehkan bank konvensional memperkenalkan Bank Islam lewat windows terpisah di cabang-cabang mereka. Sejak saat itu sudah enam Bank Islam yang berdiri, 13 bank konvensional yang punya cabang syariah di Pakistan. Hingga Juni 2007 perbankan Islam di Pakistan dalam hal *asset* mencapai 3,4% dan dari deposito mencapai 3,1% terhadap total sektor perbankan Pakistan.

Akad *Bai' Salam* adalah kontrak pengiriman ditangguhkan di mana pengiriman barang-barang komoditas terjadi di masa waktu mendatang dalam pertukaran/perdagangan harga dibayar penuh di muka dan di tempat tersebut. Tujuan dari kontrak penjualan ini untuk

memenuhi kebutuhan petani kecil yang butuh uang untuk bercocok tanam dan memberi makan keluarga mereka hingga datangnya waktu panen.

Kontrak ini menguntungkan kedua belah pihak, sebagai penjual menerima uang di muka sementara pembeli membayar dengan harga rata-rata murah. Pembeli dapat juga meminta memberikan jaminan dalam bentuk hipotek, agunan atau jaminan perorangan (*personal guarantee*) untuk mengurangi resiko pinjaman. Dengan demikian, penjual dalam kontrak ini menstransfer resiko fluktuasi kepada pembeli, sementara pembeli menstransfer bisnis terkait resiko ke penjual lewat jaminan kuantitas dan kualitas suplay output terhadap ketentuan tanggal dan tempat.

Kontrak *Bai' Salam* dapat dipertimbangkan menjadi alternatif model pembiayaan pertanian terutama di negara Islam di mana petani kadang-kadang menjauhi dari lembaga keuangan karena berdasar bunga dan ketidaksesuaian antara lembaga keuangan dan jadwal pembayaran pinjaman serta arus kas yang dibutuhkan untuk tanaman. Kontrak *Bai' salam* adalah kontrak perdagangan bukan pinjaman. Mempunyai keunggulan dalam pembiayaan pertanian kalau dibandingkan dengan model pembiayaan Islam yang lain seperti PLS dan *Bai' Muajjal* (penjualan dengan pembayaran ditunda).

Bai Salam menyediakan dana tunai ketika dibutuhkan (pada waktu menabur benih, atau pemupukan atau sebelum panen). Kontrak *Bai' Salam* sepenuhnya diterima atau sesuai dengan sistem perbankan modern. Bank biasanya lebih suka berhubungan dengan uang dari pada dengan komoditas. Masalah dapat dipecahkan lewat kontrak salam secara paralel, di mana bank masuk ke dalam dua kontrak yang terpisah, yaitu pertama dengan penjual dan kedua dengan pembeli komoditas. Bank hanya bertindak sebagai intermediary antara dua pihak.

Ada tiga model pembiayaan pertanian berdasar Bank Islam yang diajukan peneliti. *Pertama*, bank menunjuk orang perantara (*middleman*) sebagai agen atau masuk di dalam perjanjian *partnership*. Perantara adalah orang yang potensial berpengaruh di daerahnya. Pinjaman dibayarkan atas dasar rekomendasi dan personal garansi dari perantara. Bank mencairkan kredit langsung ke petani dan juga dibuatkan sistem umpan balik untuk memonitor tanaman. Bank juga bisa meminta personal garansi dari petani. Pada saat panen, perantara juga bertanggungjawab untuk pengumpulan tanaman dari petani, menjualnya di pasar dan mengembalikan bagian keuntungan bank sesuai perjanjian.

Kedua, bank dan pabrik bisa menjadi partner memakai konsep *musharika*. Kemudian mengidentifikasi petani potensial dan merekomendasi mereka untuk pinjam. Bank mengucurkan kredit langsung ke petani dan juga membuatkan sistem umpan balik memonitor tanaman. Bank juga meminta personal garansi dari petani yang juga bertanggungjawab terhadap pengangkutan tanaman ke pabrik. Setelah tanaman sampai ke pabrik, bank akan menandai tanaman dan selanjutnya pabrik melakukan pembelian terhadap tanaman bagian bank sesuai persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian.

Ketiga, bank membuka *subsidiary* independen (cabang), yang berhubungan dengan petani atas nama bank. Bank menyediakan kredit ke petani hanya atas rekomendasi *subsidiary*, dan ketika petani memberikan garansi yang diminta. Di atas tangan tanggungjawab *subsidiary* memberikan nasehat teknis, memonitoring dan mengumpulkan tanaman dari petani. *Subsidiary* bisa juga mengatur input tanaman untuk petani. Setelah tanaman diterima, *subsidiary* bertanggungjawab untuk menjualnya di pasar dan menyerahkan bagian keuntungan ke bank sesuai perjanjian.

Sistem Bagi Hasil Sebagai Budaya Bangsa: Mengadopsi Sistem Transaksi dan Keuangan Tradisional

Anshari dan Saptana (2005) paket kredit pertanian lewat bank konvensional sistem bunga menunjukkan hasil yang kurang memuaskan, bahkan menimbulkan masalah baru

seperti membengkaknya utang petani dan kredit macet. Kebutuhan terhadap modal menjadi keniscayaan bersamaan dengan semakin beragamnya pilihan komoditas dan pola tanam, perkembangan teknologi budidaya, penanganan pasca panen dan pengelolaan hasil. Pada era teknologi pertanian, kebutuhan modal semakin intensif, baik untuk alat-alat pertanian maupun untuk sarana produksi yang tak dapat dihindari. Masalahnya adalah petani tidak sanggup mendanai usaha taninya yang padat modal dengan dananya sendiri.

Setidaknya ada tiga sifat yang melekat pada *skim* kredit pertanian yang berpeluang menimbulkan ketidakefektifan. *Pertama*, kredit selalu berbasis bunga tetap (*fix interest*). *Skim* kredit dengan menjadikan bunga sebagai harga tetap dari dana yang dipinjam dan harus dikembalikan ketika jatuh tempo. Padahal sektor pertanian memiliki resiko kegagalan yang tinggi baik dalam produksi maupun fluktuasi harga yang relatif tinggi. Jika petani gagal dalam usaha taninya, baik karena gagal panen maupun rendahnya harga pasar, mereka tidak akan mampu membayar pinjaman, sehingga dapat terjerat utang semakin besar karena prinsip bunga berbunga. *Kedua*, terdapat *gap* dalam 'ruang usaha' antara peminjam (debitor) dan pemberi pinjaman (kreditor). Debitor murni berusaha di sektor riil, sementara kreditor hanya bergerak di sektor moneter. Konsekuensinya, resiko usaha hanya dibebankan pada debitor, sementara kreditor tetap mendapat keuntungan sebesar tingkat suku bunga yang ditetapkan. Jadi tidak ada sinergi yang utuh karena masing-masing bergerak secara parsial dalam sistem penghitungan yang berbeda. *Ketiga*, sistem pembiayaan pertanian selama ini diintegrasikan dengan pembiayaan non-pertanian. Sistem penghitungan usaha pada sektor non-pertanian (industri dan jasa) jika diterapkan untuk usaha pertanian cenderung *over estimate*. Maka, pasti membuat usaha pertanian tidak akan mendapat dukungan kredit dalam jumlah sesuai kebutuhan. Lebih dari itu, sebagian besar petani di Indonesia adalah beragama Islam, mereka beranggapan bahwa sistem bunga adalah riba yang diharamkan. Nilai-nilai itu, sudah membudaya dalam sikap dan pandangan petani, terutama bagi petani di Jawa. Mereka lebih dekat dengan sistem nilai bagi hasil, seperti *paroan*, *pertelonan* dan *bawonan*.

Karena itu, untuk menghadirkan sistem ekonomi berkeadilan dalam sektor pertanian, diperlukan model pembiayaan alternatif sesuai dengan karakteristik usaha pertanian. Model alternatif yang sudah mulai banyak dipakai dalam sektor bisnis baik di tingkat internasional maupun nasional sekarang ini adalah model pembiayaan yang berbasis syariah, yaitu *profit and loss sharing* (PLS). Secara teoritis, ada tiga ciri model pembiayaan syariah: (1) bebas bunga (*free interest*), (2) berprinsip sistem bagi hasil dan berbagi resiko (*profit and loss sharing*) dan (3) perhitungan bagi hasil dilakukan pada saat transaksi berakhir.

Temuan penelitian *Ayesha Khalid Khan (2010)* dalam disertasi doktornya di Harvard Business School, AS menyajikan harapan baru bahwa respon dan masa depan sistem keuangan Islam begitu prospektif di tingkat global. Khan menguji model *neoclasical* tentang keputusan rasional dalam ekonomi. Model neo-klasik berpendapat kaku bahwa motif rasional keputusan orang memilih keputusan ekonomi hanya berdasar kepentingan berpusat pribadi dan materialistik. Model neo-klasik menolak sama sekali memasukkan nilai-nilai budaya, di mana agama oleh paham neo-klasik dianggap sebgai bagian dari kebudayaan, sebagai bagian dari motif rasional pengambilan keputusan ekonomi. Temuan Khan mematahkan teori tersebut, dalam kasus perilaku nasabah perbankan Islam yang berperan penting adalah sistem keyakinan agama, dalam hal ini agama Islam.

Temuan Khan juga menunjukkan bahwa keputusan nasabah membuka rekening di Bank Islam (Bank Syariah) rata-rata untuk pergi haji. Fakta yang terungkap dalam penelitian tersebut juga adalah bahwa nasabah Bank Islam rata-rata berusia lebih tua, lebih baik pendidikannya, lebih banyak perjalanannya ke luar negeri dan rata-rata saldo rekeningnya lebih besar jika dibandingkan dengan nasabah bank konvensional.

Kemiskinan seringkali dikaitkan dengan keterbatasan akses terhadap modal, namun ternyata sudah banyak program pembiayaan yang dikurcurkan ternyata tidak mendapat respon

yang memadai dari kaum miskin. Mohammed Salah El-Komi (2010) dalam disertasinya bertajuk *“Poverty: Alleviation Through Microfinance and Implications on Education”* penyebab orang miskin tak mengakses terhadap kredit keuangan mikro karena bertentangan dengan keyakinan agama mereka, yaitu keuangan mikro berbasis bunga. Penelitian ini membahas masalah kemiskinan dari perspektif yang berbeda, satu prespektif mengentaskan kemiskinan melalui keuangan mikro. Perspektif lainnya, menganalisa dampaknya terhadap pendidikan.

Keuangan mikro telah diakui sebagai alat penting untuk mengurangi kemiskinan. Namun, sebagian besar dari kaum miskin tidak dapat memanfaatkannya karena produk keuangan mikro saat ini bertentangan dengan keyakinan agama mereka. Muslim merupakan bagian sepertiga dari penduduk miskin di dunia. Penelitian ini mengkaji model keuangan mikro yang sesuai dengan Islam. Jenis pertama adalah produk keuangan yang berbasis ekuitas. Tipe kedua adalah produk keuangan mikro yang berdasar RoSCAs (*Rotating Savings and Credit Associations/Perputaran Tabungan dan Asosiasi Kredit*). Kedua jenis produk keuangan mikro ini membuktikan lebih efisien jika dibandingkan dengan produk keuangan mikro berbasis bunga.

Penelitian ini juga menggunakan data pengamatan (*observational data*) untuk menguji dampak kemiskinan kontekstual terhadap pencapaian prestasi sekolah. Data panel mikro dari sekolah-sekolah Texas digunakan untuk menganalisis kemiskinan yang mempengaruhi siswa sekolah yang terkena di dalam domain berbeda, domain lingkungan dan sekolah. Penelitian ini menemukan bukti kuat bahwa ada pengaruh kemiskinan terhadap pencapaian prestasi sekolah.

Pengentasan kemiskinan dan pendidikan merupakan dua unsur utama dari *Millenium Development Goals* (MDGs) yang diadopsi PBB pada tahun 2001. Kedua masalah ini selalu dikaitkan, karena keduanya mempunyai dampak signifikan antara satu terhadap yang lain. Kemiskinan jelas mengganggu pendidikan, kurangnya pendidikan akan melumpuhkan pembangunan ekonomi dan mempengaruhi kemiskinan. Karena itu, negara-negara di dunia sepakat mengatasi masalah ini pada tahun 2015.

Shirley Chiu et. al., (2005) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa *The Federal Reserve Bank*, Chicago melakukan beberapa kajian untuk melihat partisipasi imigran dalam sistem keuangan AS. Ternyata imigran muslim merupakan yang paling potensial, dari sekitar 7 juta imigran muslim yang ada di AS, mereka dari segi pendidikan dan pendapatan berada di level paling tinggi dibanding imigran lain atau dengan penduduk asli sekalipun. Menurut data nasional AS, sedikitnya 46% dari imigran muslim adalah sarjana, dibanding dengan imigran lain yang hanya 23% dan penduduk asli hanya sekitar 25% yang bergelar sarjana. Demikian juga dari segi pendapatan (*income*), imigran muslim mendekati rata-rata pendapatan penduduk asli dan jauh di atas rata-rata pendapatan imigran non-muslim. Dengan posisi seperti inilah, sistem keuangan AS sedang berusaha untuk memburu pasar nasabah muslim AS dengan membuka produk-produk keuangan berbasis syariah. Karena imigran muslim mewakili populasi yang berpendidikan dan kelompok makmur, yang biasanya lebih familiar dengan lembaga perbankan.

Demikian juga perkembangan yang terjadi di Eropa, menurut *Robin Matthews et. al.*, (2010) kini ada sekitar 20 juta muslim Eropa dan mereka ini merupakan pasar potensial untuk industri keuangan Islam. Penelitian Robin yang meneliti ekonomi dan Keuangan Islam untuk Layanan Industri di Eropa, fokusnya soal pasar kredit perumahan. Untuk di Inggris saja permintaan potensial itu mencapai sekitar 20 miliar Euro. Kini ada sekitar 1,6 miliar umat Islam di seluruh dunia yang tentu merupakan pasar potensial.

Animo dan minat terhadap sistem keuangan Islam memang luar biasa di tingkat global, baik di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim maupun yang non muslim menjadi minoritas di negara-negara tersebut. Hanya persoalannya kurangnya informasi

mengenai sistem keuangan Islam menjadi kendala yang serius bagi pengembangan ekonomi dan keuangan Islam. Seperti temuan penelitian yang diungkap oleh Ralf Zurbrugg et. Al., (2006) yang meneliti kesadaran warga muslim Australia terhadap produk perbankan Islam, terutama instrumen *Profit and Loss Sharing (PLS)*. Sekitar 300 muslim Australia yang menjadi sample dalam penelitian ini menyebutkan bahwa mayoritas muslim Australia berminat dan ingin membeli produk-produk keuangan Islam, hanya saja mereka kesulitan mendapatkan informasi tentang layanan ini. Di samping masalah ketersediaan fasilitas keuangan Islam yang tidak semua bank konvensional menyediakan dan menjual produk-produk keuangan Islam. Lebih mendalam lagi responden membutuhkan informasi mengenai fungsi dan manfaat dari produk-produk keuangan Islam tersebut.

Penelitian yang sama dilakukan di Jawa Timur oleh Jazim Hamidi et. al., (2008) yang meneliti soal persepsi dan sikap masyarakat santri Jawa Timur terhadap Bank Syariah. Sebagaimana diketahui mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, namun faktanya mayoritas muslim ini tidak mengetahui informasi dan manfaat dari produk-produk keuangan syariah yang mengharamkan riba itu

Sementara masyarakat Jawa Timur yang dikenal sebagai basis kaum santri, terutama di daerah tapal kuda, ternyata belum mengoptimalkan keberadaan jasa dan layanan perbankan syariah yang sudah ada. Di samping karena minimnya informasi mengenai produk perbankan syariah, juga karena faktor ketersediaan fasilitas bank-bank yang membuka produk-produk syariah di daerah tapal kuda Jawa Timur. Penelitian ini menyimpulkan, persepsi masyarakat santri Jawa Timur terhadap Bank Syariah adalah positif. Perbedaan antara nasabah dan non-nasabah bank syariah terletak pada sikap mereka, memilih atau tidak memilih terhadap bank syariah. Ternyata ada di antara nasabah bank syariah yang juga menjadi nasabah pada bank konvensional.

Pertumbuhan bank syariah Indonesia memang cukup menjanjikan, hal itu diakui Deputy Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah (Republika, 2011), yang menyatakan pangsa pasar perbankan syariah telah mencapai 3,8 persen per September 2011. Angka tersebut meningkat jika dibanding dengan pencapaian tahun 2008 yang 2,98 persen. Dalam 10 tahun mendatang pihaknya memprediksikan pangsa pasar bank syariah bisa mencapai 13-14 persen, dengan asumsi jika tiap tahun peningkatannya bertambah satu *reach point*.

Peningkatan itu disamping dilihat dari pertumbuhan pangsa pasarnya, bank syariah juga mengalami peningkatan pada sisi assetnya per September 2011 yang mencapai Rp 126 triliun. Ditargetkan pada akhir tahun 2011 naik menjadi Rp 131 triliun, sementara lending pembiayaan mencapai Rp 92 triliun. Namun jika dibandingkan dengan total asset perbankan nasional pertumbuhan itu masih sangat kecil. Karena itulah pertumbuhannya masih perlu dipacu lebih akseleratif lagi. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi nasional yang membaik mestinya dimanfaatkan perbankan syariah untuk mengoptimalkan pertumbuhannya. Namun hal itu belum membuat perbankan syariah sepenuhnya mengadopsi skema syariah, hingga sekarang hanya 29% perbankan syariah yang berbasis bagi hasil, sisanya masih memakai margin. Secara kelembagaan, hingga sekarang ini jumlah bank syariah mencapai 11 Bank Umum Syariah (BUS), 23 unit usaha syariah (UUS) dan 146 BPRS dengan jaringan kantor sebanyak 1.625 unit.

Jadi dengan demikian yang menjadi kendala bagi percepatan pertumbuhan industri keuangan Islam antara lain adalah produknya yang tidak familiar dan terutama kurangnya sosialisasi ke masyarakat. Ada kesan produk-produk bank syariah di Indonesia hanya terjemahan istilah perbankan konvensional ke bahasa arab. Sejumlah istilah perbankan syariah misalnya wadi'ah, mudarabah, musyarakah dan murabahah hanya bentuk istilah lain dalam perbankan konvensional.

Karena itulah, agar sistem keuangan dan perbankan syariah itu terakselerasi dengan baik, maka mengapa tidak memakai produk-produk yang sudah ada dalam masyarakat. Istilah

transaksi dan keuangan atau permodalan dalam sistem tradisional lokal bisa diadopsi ke dalam sistem keuangan dan perbankan syariah. Diasumsikan dengan semakin naiknya peringkat popularitas produk-produk keuangan dan bank Islam dan dengan produk-produknya mengadopsi sistem tradisi lokal genius, maka target pencapaian pangsa pasarnya akan segera seimbang dengan sistem konvensional.

KESIMPULAN

Sistem ekonomi yang dibangun oleh Rasulullah Muhammad SAW ternyata juga mengakomodasi budaya lokal pra Islam, dengan mensintesis budaya lokal kesukuan dan budaya dagang transnasional, maka mentransformasikan Mekkah sebagai pusat keuangan internasional yang berbudaya metropolitan.

Sistem ekonomi yang dilakukan lewat strategi dakwah akulturasi budaya, tidak saja menjadikan Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, tetapi juga sistem nilai-nilai ekonominya yang banyak mewarnai budaya bangsa.

Budaya ekonomi Islam ternyata tidak hanya cocok dan tumbuh subur di daerah muslim, bahkan di negara non-muslim pun seperti di Amerika Serikat dan Eropa ternyata sistem ekonomi dan keuangan Islam menjadi konsep inovasi alternatif dari sistem konvensional yang banyak melakukan kegagalan dalam menangani masalah-masalah perekonomian modern.

Faktor belum terakselerasinya secara maksimal terhadap pengembangan dan peningkatan produk keuangan dan perbankan syariah di Indonesia ternyata minimnya sosialisasi dan tidak familiernya produk-produk syariah yang ada. Maka solusinya, adalah meningkatkan sosialisasi dan mengadopsi sistem transaksi bisnis dan keuangan tradisional lokal genius yang ada. Dengan meningkatnya popularitas dan makin familiernya produk-produk perbankan syariah diyakini akan mengakselerasikan secara maksimal perkembangan dan pencapaian target pangsa pasar yang bersaing dan seimbang dengan sistem keuangan dan perbankan konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kaleem and Rana Abdul Wajid , *'Application of Islamic Banking Instrument (Bai Salam) for Agriculture Financing in Pakistan'* , British Food Journal, Vol. III, No. 3, 2009, pp. 275-292
- Abdel Hameed M Bashir (2002), *'The Welfare Effects of Inflation and Financial Innovation in a Model of Economic Growth, An Islamic Perspective'*, Journal of Economic Studies, Vol. 29 No. 1, 2002, pp. 21-32.
- Ayesha Khalid Khan, *Essay on Faith and Islamic Finance*, Dissertation Doctor of Business Administration, Harvard Business School, Boston, Massachusetts, AS, April, 2010.
- Engineer, A. A. (2000). *Devolusi Negara Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hussain Gulzar Rammal and Ralf Zurbruegg, *'Awareness of Islamic Banking Products among Muslims: The Case of Australia'*, Journal of Financial Services Marketing, 20th October, 2006.
- Jazim Hamidi dkk., (2008), *'Persepsi dan Sikap Masyarakat Santri Jawa Timur Terhadap Bank Syariah'*,
- Laurence M Crane dan David J. Leatham (1995), *'External Equity Financing in Agriculture Via Profit and Sharing Contracts: A Proposed Financial Innovation'*, Journal of Agribusiness, Vol. 11, No.3, 223-233.
- Muhammed Salah El-Komi, *Poverty: Alleviation Through Microfinance and Implications on Education, Dissertation Doctor of Philosophy in Public Policy and Political Economy*, The University of Texas at Dallas, August, 2010.
- M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta, Gema Insani, 2000.

- Perwataatmadja, K. (1996). *Membumikan Ekonomi Islam din Indonesia*. Jakarta: Usaha Kami.
- Robin Matthews, Issam Tlemsani and Aftab Siddqui, '*Profit and Risk Sharing in Islamic Finance*', Center for International Business Policy , Kingston Business School, Kingston Hill.
- Shirley Chiu, Robin Newberger and Anna Paulson, (2005), '*Islamic Finance in The United States*', Journal of Society, September/October 2005.
- Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang, UIN Maliki Press, 2010.